



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : R.A.;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 2 September 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Di Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Tidak ditahan ;

Anak didampingi Penasihat Hukum Sdr. **PUJI SUSANTO, S.H.,M.H.,C.L.A.** dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang beralamat di Jl. Sulawesi Timur No.13, Mulyoharjo, Pemalang berdasarkan Penetapan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Pml tanggal 12 Desember 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1xx1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa R.A. bersalah melakukan tindak pidana “ Perbarengan membujuk anak melakukan Pencabulan “ sebagaimana dalam pasal alternatif kedua Pasal 82 (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ., dan dalam surat dakwaan PDM-50/PMALA/Eku.2/1123 ;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap anak pelaku R.A. berupa Tindakan Pelatihan selama 1 (satu) Tahun di Balai Rehabilitasi sosial anak Antasena Magelang, Kabupaten Magelang ;
3. Menetapkan agar anak pelaku R.A. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia anak pelaku R.A. pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dan jam 14.30 WIB dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023 bertempat Di kebun milik N di Kabupaten Pemalang di Kebun pisang milik K di Kabupaten Pemalang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak terhadap anak korban NBL (usia 5 tahun), anak korban ANS (usia 7

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun), Anak korban R.S. (usia 5 Tahun), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar awal Bulan Maret 2023 anak pelaku yang lahir pada tanggal 02 September 2009 sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang seperti biasanya sering bermain bersama dengan para anak korban yang bernama : Anak korba NBL usia 5 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang Anak korban ANS (usia 7 Tahun) sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :xxxx tertanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang. Anak korban R.S. (usia 5 Tahun) sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang.

Bahwa anak pelaku dengan para anak korban seringkali bermain di sekitar kebon dekat tempat tinggal anak Pelaku . Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat anak pelaku sedang berada sekitar jalan di Kabupaten Pemalang bertemu dengan anak korban NBL dan beberapa saat kemudian anak pelaku langsung mengajaknya ke Kebun milik K yang ada di Kabupaten Pemalang bahwa setelah bermain dan berbincang bersama beberapa saat kemudian anak pelaku menyuruh anak korban NBL menurunkan celana panjang, mendengar penyampaian dari anak pelaku, anak korban awalnya tidak mau, selanjutnya anak pelaku menyampaikan kalau mau menuriti permintaan anak pelaku nantinya anak korban N uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan celana dalamnya, beberapa saat kemudian oleh anak pelaku, anak korban di suruh nungging dan kemudian anak pelaku menurunkan celananya hingga alat kelaminya kelihatan dan kemudian dari belakang dari belakang anak pelaku langsung menggesekan dan memasukan alat kelaminya kea alat kelamin anak korban NBL di gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan cairan. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti masih dalam Bulan Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib pada saat anak pelaku melewati jalan yang berada di Desa melihat anak korban NBL, anak korban ANS dan Sdr A beberapa saat kemudian anak pelaku

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak-anak tersebut ke Kebun pisang milik N yang berada di Kabupaten Pematang, setelah sampai di kebun pisang tersebut oleh anak pelaku anak korban NBL, anak korban ANS dan A di suruh tiduran dan anak pelaku menyampaikan nantinya mereka beriga akan di kasih uang, beberapa saat kemudian mereka bertiga tiduran selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban NBL kemudian oleh anak pelaku celana dalam NBL di turunkan dan anak pelaku juga menurunkan celana selanjutnya secara perlahan lahan anak pelaku menggesekan dan memasukan alat kelamin ke alat kelamin anak korban NBL hingga anak korban NBL menangis kesakitan. Bahwa selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban ANS yang dari tadi di suruh tiduran selanjutnya anak pelaku menurunkan celana dalam anak korban ANS kemudian dari atas anak pelaku menindihnya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga anak pelaku merasa puas. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib anak pelaku melewati di sekitar jalan Desa beberapa saat kemudian bertemu dengan anak korban ANS dan anak pelaku mengajaknya bermain di Kebun pisang milik N yang ada di Kabupaten Pematang, pada saat itu anak pelaku bilang kalau mau menuruti ajakan anak pelaku akan di kasih HP, mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban ANS langsung mengikuti anak pelaku menuju kebun pisang milik N tersebut, setelah sampai di kebun anak pelaku menurunkan celana dalamnya anak korban ANS selanjutnya kemaluan anak korban ANS di pegang pegang selanjutnya beberapa saat kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan cairan. Bahwa masih dalam bulan Mei 2023 sekitar jam 13.30 Wib anak pelaku kembali bertemu dengan anak korban ANS dan kembali mengajak mainan di Kebun milik N setelah sampai di kebun tersebut anak pelaku menindih korban ANS dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan sperma

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Dokter dari Dokter Rumah sakit Umum daerah yang bernama dr. M nomor xxxx tertanggal 12 Juni 2023 hasil pemeriksaan nama NBL pada pemeriksaan kelamin di temukan tampak robekan selaput dara arah pukul 5 dan 7, kesimpulan : tampak robekan selaput dara diarah pukul 5 dan 7 Bahwa berdasarkan Surat keterangan Dokter dari Dokter

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Umum daerah yang bernama dr M Nomor : xxxx tertanggal 12 Juni 2023 hasil pemeriksaan nama ANS pada pemeriksaan kelamin : terdapat robekan selaput dara diarah jam 1 kesimpulan : terdapat robekan selaput dara diarah jam 7 . Bahwa surat keterangan Dokter dari Dokter Rumah sakit Umum daerah yang bernama dr M Nomor : xxxx tertanggal 18 Juni 2023 hasil pemeriksaan nama RS pada pemeriksaan kelamin bagian Vagina : Selaput dara / hymen di temukan robekan di jam 11, robekan tidak sampai dasar Vagina, kesimpulan : didapatkan perineum lecet dan hymen robek di jam 11 yang dapat di sebabkan persentukan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atau kedua

Bahwa ia anak pelaku R.A. pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dan jam 14.30 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 bertempat Di kebun milik N di Kabupaten Pematang dan di Kebun pisang milik K Kabupaten Pematang serta di tempat Wudhu Masjid Kabupaten Pematang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yaitu anak korban NBL usia 5 tahun, anak korban ANS (usia 7 Tahun), Anak korban RS (usia 5 Tahun), Anak korban FZL (Usia) 5 tahun, untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar awal Bulan Maret 2023 anak pelaku yang lahir pada tanggal 02 September 2009 sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pematang seperti biasanya sering bermain bersama dengan para

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban yang bernama : Anak korban NBL usia 5 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxx tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang Anak korban ANS (usia 7 Tahun) sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :xxxx tertanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang. Anak korban RS (usia 5 Tahun) sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang.

Bahwa anak pelaku dengan para anak korban seringnya bermain di sekitar kebon dekat tempat tinggal anak Pelaku . Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat anak pelaku sedang berada sekitar jalan di Kabupaten Pemalang bertemu dengan anak korban NBL dan beberapa saat kemudian anak pelaku langsung mengajaknya ke Kebun milik K yang ada di Kabupaten Pemalang bahwa setelah bermain dan berbincang bersama beberapa saat kemudian anak pelaku menyuruh anak korban NBL menurunkan celana panjang, mendengar penyampaian dari anak pelaku, anak korban awalnya tidak mau, selanjutnya anak pelaku menyampaikan kalau mau menuriti permintaan anak pelaku nantinya anak korban NBL uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan celana dalamnya, beberapa saat kemudian oleh anak pelaku, anak korban di suruh nungging dan kemudian anak pelaku menurunkan celananya hingga alat kelaminya kelihatan dan kemudian dari belakang dari belakang anak pelaku langsung menggesekan dan memasukan alat kelaminya kea alat kelamin anak korban NBL di gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan cairan. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti masih dalam Bulan Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib pada saat anak pelaku melewati jalan yang berada di Desa melihat anak korban NBL, anak korban ANS dan Sdr A beberapa saat kemudian anak pelaku mengajak anak anak tersebut ke Kebun pisang milik N yang berada di Desa Di Kabupaten Pemalang, setelah sampai di kebun pisang tersebut oleh anak pelaku anak korban NBL, anak korban ANS dan A di suruh tiduran dan anak pelaku menyampaikan nantinya mereka beriga akan di kasih uang, beberapa saat kemudian mereka bertiga tiduran selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban NBL kemudian oleh anak pelaku celana dalam NBL di turunkan dan anak pelaku juga menurunkan celana selanjutnya secara perlahan lahan anak pelaku menggesekan dan memasukan alat kelamin ke alat kelamin anak korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBL hingga anak korban NBL menangis kesakitan. Bahwa selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban ANS yang dari tadi di suruh tiduran selanjutnya anak pelaku menurunkan celana dalam anak korban ANS kemudian dari atas anak pelaku menindihnya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan kealat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga anak pelaku merasa puas . Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib anak pelaku melewati di sekitar jalan Desa Klarean beberapa saat kemudian bertemu dengan anak korban ANS dan anak pelaku mengajaknya bermain di Kebun pisang milik N yang ada di Desa Di Kabupaten Pemalang, pada saat itu anak pelaku bilang kalau mau menuruti ajakan anak pelaku akan di kasih HP, mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban ANS langsung mengikuti anak pelaku menuju kebun pisang milik N tersebut, setelah sampai di kebun anak pelaku menurunkan celana dalamnya anak korban ANS selanjutnya kemaluan anak korban ANS di pegang pegang selanjutnya beberapa saat kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan kealat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan cairan. Bahwa masih dalam bulan Mei 2023 sekitar jam 13.30 Wib anak pelaku kembali bertemu dengan anak korban ANS dan kembali mengajak mainan di Kebun milik N setelah sampai di kebun tersebut anak pelaku menindih korban ANS dan memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan sperma

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Dokter dari Dokter Rumah sakit Umum daerah yang bernama dr S nomor xxxx tertanggal 12 Juni 2023 hasil pemeriksaan nama NBL pada pemeriksaan kelamin di temukan tampak robekan selaput dara arah pukul 5 dan 7, kesimpulan : tampak robekan selaput dara diarah pukul 5 dan 7 Bahwa berdasarkan Surat keterangan Dokter dari Dokter Rumah sakit Umum daerah yang bernama dr S Nomor : xxxx tertanggal 12 Juni 2023 hasil pemeriksaan nama ANS pada pemeriksaan kelamin : terdapat robekan selaput dara diarah jam 1 kesimpulan : terdapat robekan selaput dara diarah jam 7 . Bahwa surat keterangan Dokter dari Dokter Rumah sakit Umum daerah yang bernama dr M Nomor : xxxx tertanggal 18 Juni 2023 hasil pemeriksaan nama RS pada pemeriksaan kelamin bagian Vagina : Selaput dara / hymen di temukan robekan di jam 11, robekan tidak sampai dasar Vagina,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : didapatkan perineum lecet dan hymen robek di jam 11 yang dapat di sebabkan persentukan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MRD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak saksi sendiri dan yang melakukan pencabulan adalah anak;
 - Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dan jam 14.30 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023, bertempat di kebun milik N Di Kabupaten Pematang dan di Kebun pisang milik K Di Kabupaten Pematang serta di tempat Wudhu Masjid Di Kabupaten Pematang;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 5 juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat saksi dan anak saksi pulang membeli pecel kemudian melewati kebun milik N yang beralamat di Kabupaten Pematang, dan berkata "MAK, AKU

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENG KENE DIGLELENGKE KARO ANAK PELAKU, SUWALE NBL
DIPLOROTKE, TERUS NBL DI TINDIHI”;

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita anak saksi, kemudian saksi bertanya apakah ada orang lain yang diperlakukan sama seperti anak saksi, kemudian anak saksi berkata bahwa Anak Pelaku juga melakukan hal yang sama kepada mba ANS, mba A dan mba RS;

- Bahwa kemudian saksi menuju rumah CRH (ibu ANS) untuk menceritakan hal yang dialami oleh anak saksi dan anak-anak lain nya;

- Bahwa kemudian saksi berserta CRH (ibu ANS), FZL (ibu RS) dan ibunya A menuju rumah pak RT yaitu pak CRD untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh anak saksi;

- Bahwa anak saksi berusia 5 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan saksi yang mengenai jika alat kelamin anak memasuki alat kelamin anak saksi;

2. NBL tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa saksi kenal dengan anak;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana pencabulan;

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencabulan adalah anak;

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dan jam 14.30 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023, bertempat di kebun milik N Di Kabupaten Pemalang dan di Kebun pisang milik K Di Kabupaten Pemalang serta di tempat Wudhu Masjid Di Kabupaten Pemalang;

- Bahwa anak melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



- a. Tanggal dan hari lupa pada bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 19.00 wib dikebun pisang K yang beralamat di Kabupaten Pematang
 - b. Tanggal, hari, tahun lupa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wib dikebun pisang K yang beralamat di Desa Kabupaten Pematang
 - c. Tanggal, hari, tahun lupa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wib dikebun pisang N yang beralamat di Desa Kabupaten Pematang
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat anak pelaku sedang berada sekitar jalan Di Kabupaten Pematang bertemu saksi dan beberapa saat kemudian anak pelaku langsung mengajaknya ke Kebun milik K yang ada di Kabupaten Pematang bahwa setelah bermain dan berbincang bersama beberapa saat kemudian anak pelaku menyuruh saksi menurunkan celana panjang, mendengar penyampaian dari anak pelaku, anak korban awalnya tidak mau, selanjutnya anak pelaku menyampaikan kalau mau menuriti permintaan anak pelaku nantinya saksi diberi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan celana dalamnya, beberapa saat kemudian oleh anak pelaku, anak korban di suruh nungging dan kemudian anak pelaku menurunkan celananya hingga alat kelaminnya kelihatan dan kemudian dari belakang dari belakang anak pelaku langsung memainkan alat kelamin saksi;
 - Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti masih dalam Bulan Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib pada saat anak pelaku melewati jalan yang berada di Desa melihat saksi dan Sdr A beberapa saat kemudian anak pelaku mengajak anak anak tersebut ke Kebun pisang milik N yang berada di Desa Di Kabupaten Pematang, setelah sampai di kebun pisang tersebut oleh saksi, anak korban ANS dan A di suruh tiduran dan anak pelaku menyampaikan nantinya mereka beriga akan di kasih uang, beberapa saat kemudian mereka bertiga tiduran selanjutnya anak pelaku mendekati saksi kemudian oleh anak pelaku celana dalam saksi di turunkan dan anak pelaku juga menurunkan celana selanjutnya secara perlahan lahan anak pelaku menggesekan dan memasukan alat kelamin ke alat kelamin saksi hingga saksi menangis kesakitan. Bahwa selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban ANS yang dari tadi di suruh tiduran selanjutnya anak pelaku menurunkan celana dalam anak korban ANS kemudian dari atas anak pelaku menindihnya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga anak pelaku merasa puas;



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan saksi yang mengenai jika alat kelamin anak memasuki alat kelamin anak saksi;
- 3. CRH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak saksi sendiri dan yang melakukan pencabulan adalah anak;
 - Bahwa pencabulan tersebut terjadi tanggal dan hari lupa bulan mei tahun 2023 sekira jam 13.00 wib di kebun pisang milik N di jalan Di Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 5 juni 2023 sekira pukul 12.30 saksi mengetahui kejadian tersebut dari MRD datang bersama NBL dan bercerita jika MRD bercerita "JARE KO ANS DI KOYO KUI KARO ANAK PELAKU" dan saat itu saya bertanya kembali "LAH KOYO KUI KEPRIMEN" dan saat itu dijawab MRD "YO JARE DI IJAK ARENG KEBON DI GLELENGKE LI BLOROTKE SUALE" dan saya bertanya lagi "LAH SAMPEAN JARE SOPO" kemudian MRD menjawab "JARE NBL " dan saya menjawab "SOPO MANING" dan saat itu MRD menjawab "A, KARO RS";
 - Bahwa setelah saksi mendengar cerita anak saksi, kemudian saksi bertanya apakah ada orang lain yang diperlakukan sama seperti anak saksi, kemudian anak saksi berkata bahwa Anak Pelaku juga melakukan hal yang sama kepada mba ANS, mba A dan mba RS;
 - Bahwa kemudian saksi berserta MRD (ibu NBL), FZL (ibu RS) dan ibunya A menuju rumah pak RT yaitu pak CRD untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh anak saksi;
 - Bahwa anak saksi berusia 6 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan saksi yang mengenai jika alat kelamin anak memasuki alat kelamin anak saksi;
- 4. ANS tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencabulan adalah anak;
 - Bahwa anak melakukan pencabulan terhadap saksi pada tanggal, hari, tahun lupa pada tahun 2023 sekitar pukul 15.00 wib dikebun pisang N yang beralamat di Desa Kabupaten Pemalang, perbuatan nya dilakukan sebanyak 5 kali dengan kejadian terakhir bulan mei;
 - Bahwa awalnya saksi sedang main bersama teman-temannya, kemudian datang anak dan membujuk dan merayu saya dengan berkata "MELU AKU NJUH MENGKO TAK NEI HP" kemudian saksi ikut lalu saksi dibawa di kebun dan ditidurkan di tanah dengan posisi tengkurap dan celana saksi di turunkan kemudian kemaluan anak di tempelkan ke kemaluan saksi;
 - Bahwa beberapa hari kemudian waktu saksi sedang main, anak datang dan mengajak saksi ke kebun untuk melakukan hal yag sama;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan saksi yang mengenai jika alat kelamin anak memasuki alat kelamin anak saksi;
- 5. SWY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah NBL, ANS, A dan RS dan yang melakukan pencabulan adalah anak;
 - Bahwa pencabulan tersebut terjadi tanggal dan hari lupa bulan mei tahun 2023 sekira jam 13.00 wib di kebun pisang milik N di jalan Di Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 5 juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib datang MRD, STR, CRH dan KLH kerumah saksi dan bercerita jika anak-anaknya telah dicabuli oleh anak;
 - Bahwa kemudian saksi mengumpulkan para korban dan orang tua korban untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres Pemalang;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
6. FZL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi, F dan NSY sedang bermain di dekat Masjid, kemudian datang anak mau memberi Rp.20.000-(dua puluh ribu) jika mau ikut ke tempat wudhu dan agar masuk bergantian, lalu di tempat wudhu saksi di turunkan celana nya oleh anak dan mengelus perut saksi dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa anak ada berkata "OJO NGOMONG MAKE" terhadap saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
7. RS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat anak pelaku sedang berada sekitar jalan Di Kabupaten Pemalang bertemu saksi dan beberapa saat kemudian anak pelaku langsung mengajaknya ke Kebun milik K yang ada di Kabupaten Pemalang bahwa setelah bermain dan berbincang bersama beberapa saat kemudian anak pelaku menyuruh saksi menurunkan celana panjang, mendengar penyampaian dari anak pelaku, anak korban awalnya tidak mau, selanjutnya anak pelaku menyampaikan kalau mau menuriti permintaan anak pelaku nantinya saksi diberi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan celana dalamnya, beberapa saat kemudian oleh anak pelaku, anak korban di suruh nungging dan kemudian anak pelaku menurunkan celananya hingga alat kelaminnya kelihatan dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



kemudian dari belakang dari belakang anak pelaku langsung memainkan alat kelamin saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak pernah diperiksa dikepolisan;

- Bahwa, keterangan yang anak berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa, anak memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);

- Bahwa, sebelum anak menandatangani berita acara tersebut anak membacanya;

- Bahwa, anak dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana pencabulan;

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dan jam 14.30 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023, bertempat di kebun milik N Di Kabupaten Pemalang dan di Kebun pisang milik K Di Kabupaten Pemalang serta di tempat Wudhu Masjid Di Kabupaten Pemalang;

- Bahwa anak melakukan pencabulan terhadap 5 (lima) anak yang berbeda yaitu:

1. RS sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;

2. A sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di belakang rumah anak di Kabupaten Pemalang;

3. NBL sebanyak 2 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;

4. ANS sebanyak 3 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;



5. FZL sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari, tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di tempat wudhu masjid Kabupaten Pemalang;

- Bahwa anak pelaku dengan para anak korban seringnya bermain di sekitar kebun dekat tempat tinggal anak Pelaku, Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat anak pelaku sedang berada sekitar jalan Di Kabupaten Pemalang bertemu dengan anak korban NBL dan beberapa saat kemudian anak pelaku langsung mengajaknya ke Kebun milik K yang ada di Kabupaten Pemalang bahwa setelah bermain dan berbincang bersama beberapa saat kemudian anak pelaku menyuruh anak korban NBL menurunkan celana panjang, mendengar penyampaian dari anak pelaku, anak korban awalnya tidak mau, selanjutnya anak pelaku menyampaikan kalau mau menuriti permintaan anak pelaku nantinya anak korban NBL uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan celana dalamnya, beberapa saat kemudian oleh anak pelaku, anak korban di suruh nungging dan kemudian anak pelaku menurunkan celananya hingga alat kelaminya kelihatan dan kemudian dari belakang dari belakang anak pelaku langsung menggesek dan memasukkan alat kelaminya kea alat kelamin anak korban NBL di gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan cairan. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti masih dalam Bulan Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib pada saat anak pelaku melewati jalan yang berada di Desa melihat anak korban NBL, anak korban ANS dan Sdr A beberapa saat kemudian anak pelaku mengajak anak anak tersebut ke Kebun pisang milik N yang berada di Desa Di Kabupaten Pemalang, setelah sampai di kebun pisang tersebut oleh anak pelaku anak korban NBL, anak korban ANS dan A di suruh tiduran dan anak pelaku menyampaikan nantinya mereka beriga akan di kasih uang, beberapa saat kemudian mereka bertiga tiduran selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban NBL kemudian oleh anak pelaku celana dalam NBL di turunkan dan anak pelaku juga menurunkan celana selanjutnya secara perlahan lahan anak pelaku menggesek dan memasukkan alat kelamin ke alat kelamin anak korban NBL hingga anak korban NBL menangis kesakitan. Bahwa selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban ANS yang dari tadi di suruh tiduran selanjutnya anak pelaku menurunkan celana dalam anak korban ANS kemudian dari atas anak pelaku menindihnya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



korban ANS di gerakan turun naik hingga anak pelaku merasa puas . Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib anak pelaku melewati di sekitar jalan Desa Klarean beberapa saat kemudian bertemu dengan anak korban ANS dan anak pelaku mengajaknya bermain di Kebun pisang milik N yang ada di Desa Di Kabupaten Pematang, pada saat itu anak pelaku bilang kalau mau menuruti ajakan anak pelaku akan di kasih HP, mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban ANS langsung mengikuti anak pelaku menuju kebun pisang milik N tersebut, setelah sampai di kebun anak pelaku menurunkan celana dalamnya anak korban ANS selanjutnya kemaluan anak korban ANS di pegang pegang selanjutnya beberapa saat kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan cairan. Bahwa masih dalam bulan Mei 2023 sekitar jam 13.30 Wib anak pelaku kembali bertemu dengan anak korban ANS dan kembali mengajak mainan di Kebun milik N setelah sampai di kebun tersebut anak pelaku menindih korban ANS dan memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk memenuhi penghidupan anak baik secara moril maupun materil;
- Bahwa orang tua masih sanggup menjamin anak kedepannya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tidak ada

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum/surat keterangan dokter No.xxxx atas nama ANS, dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. S, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum/surat keterangan dokter No.xxxx atas nama ANS, dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum/surat keterangan dokter No.xxxx atas nama RS, dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, tertanggal 18 juli 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum/surat keterangan dokter No.xxxx atas nama FZL, dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara akibat trauma benda tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, tertanggal 18 juli 2023;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak, Nomor:xxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh R, atas nama R.A. dengan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga pada sentra terpadu Kartini di Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dan jam 14.30 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023, bertempat di kebun milik N Di Kabupaten Pemalang dan di Kebun pisang milik K Di Kabupaten Pemalang serta di tempat Wudhu Masjid Di Kabupaten Pemalang, anak telah melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa benar anak melakukan pencabulan terhadap 5 (lima) anak yang berbeda yaitu:

1. RS sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



2. A sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di belakang rumah anak di Kabupaten Pemalang;

3. NBL sebanyak 2 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;

4. ANS sebanyak 3 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;

5. FZL sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di tempat wudhu masjid di Kabupaten Pemalang;

- Bahwa benar Bahwa anak pelaku dengan para anak korban seringnya bermain di sekitar kebon dekat tempat tinggal anak Pelaku, Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat anak pelaku sedang berada sekitar jalan Di Kabupaten Pemalang bertemu dengan anak korban NBL dan beberapa saat kemudian anak pelaku langsung mengajaknya ke Kebun milik K yang ada di Kabupaten Pemalang bahwa setelah bermain dan berbincang bersama beberapa saat kemudian anak pelaku menyuruh anak korban NBL menurunkan celana panjang, mendengar penyampaian dari anak pelaku, anak korban awalnya tidak mau, selanjutnya anak pelaku menyampaikan kalau mau menuriti permintaan anak pelaku nantinya anak korban NBL uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan celana dalamnya, beberapa saat kemudian oleh anak pelaku, anak korban di suruh nungging dan kemudian anak pelaku menurunkan celananya hingga alat kelaminya kelihatan dan kemudian dari belakang dari belakang anak pelaku langsung menggesekan dan memasukan alat kelaminya kea alat kelamin anak korban NBL di gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan cairan. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti masih dalam Bulan Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib pada saat anak pelaku melewati jalan yang berada di Desa melihat anak korban NBL, anak korban ANS dan Sdr A beberapa saat kemudian anak pelaku mengajak anak anak tersebut ke Kebun pisang milik N yang berada di Desa Di Kabupaten Pemalang, setelah sampai di kebun pisang tersebut oleh anak pelaku anak korban NBL, anak korban ANS dan A di suruh tiduran dan anak pelaku menyampaikan nantinya mereka beriga akan di kasih uang, beberapa



saat kemudian mereka bertiga tiduran selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban NBL kemudian oleh anak pelaku celana dalam NBL di turunkan dan anak pelaku juga menurunkan celana selanjutnya secara perlahan lahan anak pelaku menggesekan dan memasukan alat kelamin ke alat kelamin anak korban NBL hingga anak korban NBL menangis kesakitan. Bahwa selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban ANS yang dari tadi di suruh tiduran selanjutnya anak pelaku menurunkan celana dalam anak korban ANS kemudian dari atas anak pelaku menindihnya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga anak pelaku merasa puas . Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib anak pelaku melewati di sekitar jalan Desa Klarean beberapa saat kemudian bertemu dengan anak korban ANS dan anak pelaku mengajaknya bermain di Kebun pisang milik N yang ada di Desa Di Kabupaten Pematang, pada saat itu anak pelaku bilang kalau mau menuruti ajakan anak pelaku akan di kasih HP, mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban ANS langsung mengikuti anak pelaku menuju kebun pisang milik N tersebut, setelah sampai di kebun anak pelaku menurunkan celana dalamnya anak korban ANS selanjutnya kemaluan anak korban ANS di pegang pegang selanjutnya beberapa saat kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan cairan. Bahwa masih dalam bulan Mei 2023 sekitar jam 13.30 Wib anak pelaku kembali bertemu dengan anak korban ANS dan kembali mengajak mainan di Kebun milik N setelah sampai di kebun tersebut anak pelaku menindih korban ANS dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan sperma;

- Bahwa benar saksi NBL masih berusia 5 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;
- Bahwa benar saksi RS masih berusia 5 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;
- Bahwa benar saksi ANS Nindia Sari masih berusia 6 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;
- Bahwa benar saksi FZL masih berusia 6 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak masih berusia 13 tahun lahir pada tanggal 9 September 2009 sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor xxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain
4. Perbarengan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah Anak R.A. yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah dikehendaki dan dimengerti.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



2. Kesengajaan dengan sadar/insaf kepastian, adalah si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul perbuatan lain.
3. Kesengajaan dengan insaf kemungkinan adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan satu akibat.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut tidak dapat berdiri sendiri, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersama dengan unsur selanjutnya yaitu Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dan jam 14.30 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023, bertempat di kebun milik N Di Kabupaten Pemalang dan di Kebun pisang milik K Di Kabupaten Pemalang serta di tempat Wudhu Masjid Di Kabupaten Pemalang, anak telah melakukan tindak pidana pencabulan;

Menimbang, bahwa anak melakukan pencabulan terhadap 5 (lima) anak yang berbeda yaitu:

1. RS sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;
2. A sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di belakang rumah anak di Kabupaten Pemalang;
3. NBL sebanyak 2 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;
4. ANS sebanyak 3 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari,tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kebun milik N di Kabupaten Pemalang;



5. FZL sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 1 kali yaitu hari, tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wib di tempat wudhu masjid di Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa Bahwa benar Bahwa anak pelaku dengan para anak korban seringnya bermain di sekitar kebun dekat tempat tinggal anak Pelaku, Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib pada saat anak pelaku sedang berada sekitar jalan Di Kabupaten Pemalang bertemu dengan anak korban NBL dan beberapa saat kemudian anak pelaku langsung mengajaknya ke Kebun milik K yang ada di Kabupaten Pemalang bahwa setelah bermain dan berbincang bersama beberapa saat kemudian anak pelaku menyuruh anak korban NBL menurunkan celana panjang, mendengar penyampaian dari anak pelaku, anak korban awalnya tidak mau, selanjutnya anak pelaku menyampaikan kalau mau menuriti permintaan anak pelaku nantinya anak korban NBL uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan celana dalamnya, beberapa saat kemudian oleh anak pelaku, anak korban di suruh nungging dan kemudian anak pelaku menurunkan celananya hingga alat kelaminya kelihatan dan kemudian dari belakang dari belakang anak pelaku langsung menggesekan dan memasukan alat kelaminya kea alat kelamin anak korban NBL di gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan cairan. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti masih dalam Bulan Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib pada saat anak pelaku melewati jalan yang berada di Desa melihat anak korban NBL, anak korban ANS dan Sdr A beberapa saat kemudian anak pelaku mengajak anak anak tersebut ke Kebun pisang milik N yang berada di Desa Di Kabupaten Pemalang, setelah sampai di kebun pisang tersebut oleh anak pelaku anak korban NBL, anak korban ANS dan A di suruh tiduran dan anak pelaku menyampaikan nantinya mereka beriga akan di kasih uang, beberapa saat kemudian mereka bertiga tiduran selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban NBL kemudian oleh anak pelaku celana dalam NBL di turunkan dan anak pelaku juga menurunkan celana selanjutnya secara perlahan lahan anak pelaku menggesekan dan memasukan alat kelamin ke alat kelamin anak korban NBL hingga anak korban NBL menangis kesakitan. Bahwa selanjutnya anak pelaku mendekati anak korban ANS yang dari tadi di suruh tiduran selanjutnya anak pelaku menurunkan celana dalam anak korban ANS kemudian dari atas anak pelaku menindihnya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



korban ANS di gerakan turun naik hingga anak pelaku merasa puas . Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib anak pelaku melewati di sekitar jalan Desa Klarean beberapa saat kemudian bertemu dengan anak korban ANS dan anak pelaku mengajaknya bermain di Kebun pisang milik N yang ada di Desa Di Kabupaten Pematang, pada saat itu anak pelaku bilang kalau mau menuruti ajakan anak pelaku akan di kasih HP, mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban ANS langsung mengikuti anak pelaku menuju kebun pisang milik N tersebut, setelah sampai di kebun anak pelaku menurunkan celana dalamnya anak korban ANS selanjutnya kemaluan anak korban ANS di pegang pegang selanjutnya beberapa saat kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan secara perlahan lahan alat kelamin anak pelaku yang sudah tegang di masukan ke alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan cairan. Bahwa masih dalam bulan Mei 2023 sekitar jam 13.30 Wib anak pelaku kembali bertemu dengan anak korban ANS dan kembali mengajak mainan di Kebun milik N setelah sampai di kebun tersebut anak pelaku menindih korban ANS dan memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban ANS di gerakan turun naik hingga alat kelamin anak pelaku mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa benar saksi NBL Usrifatun Khasanah masih berusia 5 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;

Menimbang, bahwa benar saksi RS masih berusia 5 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;

Menimbang, bahwa benar saksi ANS masih berusia 6 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;

Menimbang, bahwa benar saksi FZL masih berusia 6 tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja membujuk anak untuk pencabulan denganya telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Perbarengan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh Concursus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realis yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 p 1659 mengenai "penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Anak pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dan jam 14.30 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023, bertempat di kebun milik N Di Kabupaten Pemalang dan di Kebun pisang milik K Di Kabupaten Pemalang serta di tempat Wudhu Masjid Di Kabupaten Pemalang terhadap 4 orang korban yaitu NBL, RS, ANS dan FZL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "perbarengan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka hukuman minimal tidak dapat diterapkan pada diri Anak R.A.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak, Nomor: xxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh R, atas nama R.A. dengan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga pada sentra terpadu Kartini di Temanggung;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxx, maka Hakim akan memperhatikan rekomendasi sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Tidak ada barang bukti-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan anak telah merusak masa depan para korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya
- Anak bersikap sopan dipersidangan
- Anak belum pernah dihukum
- Anak masih sangat muda dan diharapkan dapat mengubah perilakunya yang merugikan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak R.A. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan pencabulan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap anak pelaku R.A. berupa Tindakan Pelatihan selama : 1 (satu) Tahun di Balai Rehabilitasi sosial anak Antasena Magelang, Kabupaten Magelang ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar anak pelaku R.A. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, oleh B, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh S, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Y, Penuntut Umum dan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Masyarakat, dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Ttd.

S

Hakim,

Ttd

B.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor : xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml tanggal, 15 Desember 2023 baik Anak dan Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum menyatakan masing-masing menerima atas putusan Pengadilan Negeri Pematang tertanggal, 15 Desember 2023, Nomor : xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml.

Panitera Pengganti,

S.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml